


**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN JANUARI 2020**



**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
2020**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN JANUARI 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berorientasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harrnonis dan meringkatkan profesinalisme di bidang masing-masing, seringkali aparaturnya Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering tedapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

B. Tujuan

Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SERTA TIDAK LANJUT

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak lanjut penyelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

III. KESIMPULAN

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Januari 2020 diperoleh hasil bahwa pada semua bagian dan layanan yang tersedia tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga tidak ada tindak lanjut penyelesaian yang perlu dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IV. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Pengadilan Agama Jakarta sebagai zona integritas WBK dan WBBM.

Jakarta Pusat, 31 Januari 2020
Koordinator Penguatan Pengawasan



Dr. H. Jarkasih, M.H.

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN FEBRUARI 2020**



**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
2020**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN FEBRUARI 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berorientasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harrnonis dan meringkatkan profesinalisme di bidang masing-masing, seringkali aparaturnya Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering tedapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

B. Tujuan

Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SERTA TIDAK LANJUT

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Februari 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak lanjut penyelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

III. KESIMPULAN

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Februari 2020 diperoleh hasil bahwa pada semua bagian dan layanan yang tersedia tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga tidak ada tindak lanjut penyelesaian yang perlu dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IV. REKOMENDASI


Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Pengadilan Agama Jakarta sebagai zona integritas WBK dan WBBM.

Jakarta Pusat, 28 Februari 2020
Koordinator Penguatan Pengawasan



Dr. H. Jarkasih, M.H.

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN MARET 2020**



**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
2020**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN MARET 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berorientasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harrnonis dan meringkatkan profesinalisme di bidang masing-masing, seringkali aparaturnya Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering tedapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

B. Tujuan

Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SERTA TIDAK LANJUT

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Maret 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Waktu terjadinya Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tindak lanjut penyelesaian	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

III. KESIMPULAN

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selama bulan Maret 2020 diperoleh hasil bahwa pada semua bagian dan layanan yang tersedia tidak ditemui adanya benturan kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga tidak ada tindak lanjut penyelesaian yang perlu dilakukan.

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi berkala dan rutin untuk menghindari kerugian kepada masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IV. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Pengadilan Agama Jakarta sebagai zona integritas WBK dan WBBM.

Jakarta Pusat, 31 Maret 2020
Koordinator Penguatan Pengawasan



Dr. H. Jarkasih, M.H.